



**PUTUSAN**  
Nomor 1956 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT LAMPIRI DJAYA ABADI**, diwakili oleh Jimmi Lumbanraja selaku Direktur, berkedudukan di Perkantoran Puri Niaga Blok J1/R&S, Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat;
2. **PT RELIS SAPINDO UTAMA**, diwakili oleh Relis Rusli selaku Direktur, berkedudukan di Perkantoran Puri Niaga Blok J1/R&S, Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Burhan Ranreng, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya I Nomor 1 RT 54 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **BUPATI PASER**, diwakili oleh Ir. H. Ibrahim, MP selaku Penjabat Bupati Paser, berkedudukan di Jalan Noto Sumardi Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**, diwakili oleh Adi Maulana, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Andi Azis, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Setda Kabupaten Paser, berkantor di Jalan Noto Sunardi Nomor 1 Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan

Halaman 1 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2011 Para Penggugat dan Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan "Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*Multy Years 5 Tahun*)" yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 22 Desember 2011 (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian mana telah menempatkan Para Penggugat sebagai Pelaksana Kerja dan Para Tergugat sebagai Pemberi Kerja;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian tersebut Para Penggugat sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa:
  - A. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 1:
    1. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 1;
    2. Fasilitas navigasi, telekomunikasi penerbangan dan meteorologi Tahap I stage 1;
  - B. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 2:
    1. Pekerjaan sisi udara Tahap I Stage 2;
    2. Fasilitas navigasi, telekomunikasi penerbangan dan meteorologi Tahap I stage 2;
  - C. Pekerjaan sisi udara Tahap II:
    1. Pekerjaan sisi udara Tahap II;
    2. Fasilitas navigasi, telekomunikasi penerbangan dan meteorologi Tahap II;

Adapun Kronologis Proyek Paser Antara PT. Lampiri Djaya Abadi – Relis Kso (Penggugat) Dan Pemerintah Kabupaten Paser (Tergugat I) Dalam Hal Ini

Halaman 2 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwakili Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser (Tergugat II) Dari Tahun Ke Tahun Adalah:

2011

3. Tanggal 12 Oktober 2011, dibuatlah Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Lampiri Djaya Abadi (Penggugat I) dengan PT. Relis Sapindo Utama (Penggugat II), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ratna Sari Laksana, S.H., Notaris di Jakarta;

4. Tanggal 11 November 2011, dibuat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser telah membuat Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 07/ULP/POKJA-II/XI/2011 tanggal 11 November 2011 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (*multi years 5 tahun*), dimana Lampiri – Relis, KSO sebagai penyedia jasa yang diusulkan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Tergugat II) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandara Kabupaten Paser, dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 04/Pokja-II/ULP/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
- b. Pemberitahuan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor 05/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 2 November 2011;
- c. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 07/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 11 November 2011;

Sebagai bahan pertimbangan;

5. Tanggal 12 November 2011, Penetapan Pemenang Lelang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Paser (Tergugat I) mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (*multi years 5 tahun*) Nomor 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dengan menetapkan Pemenang Pelelangan Umum adalah Lampiri – Relis, KSO;

6. Tanggal 15 November 2011, Pengumuman Pemenang Lelang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser membuat Pengumuman Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (*multi years 5 tahun*) Nomor 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 15 November 2011, sebagai pemenang lelang adalah Lampiri – Relis, KSO;

7. Tanggal 16 November 2011, Permohonan Penyaluran Tagihan JO Lampiri-Relis, ke Bank DKI Kacab. Walikota Jakarta Barat jo. Lampiri –

Halaman 3 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relis, KSO bersurat Nomor LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 November 2011 perihal "Permohonan Penyaluran Tagihan" kepada Pemerintah Kabupaten Paser *dhi*. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi senilai Rp389.910.554.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (*multi years* 5 tahun);

8. Tanggal 21 November 2011, Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Rekening *jo* Lampiri-Relis ke Rekening PT. Likotama Harum Lampiri – Relis, KSO membuat Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 November 2011 untuk memindahbukukan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Paser sebesar Rp389.910.554.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari Nomor Rekening 303.08.02543-0 atas nama Jo Lampiri – Relis di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat ke Nomor Rekening 303.08.02494.8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat;

9. Tanggal 14 Desember 2011, Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa kepada Lampiri-Relis, KSO yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan: Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*multi years* 5 tahun), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp389.910.554.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;

10. Tanggal 22 Desember 2011, Kontrak Induk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser membuat Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 untuk kegiatan Pembangunan Bandara Kabupaten Paser Sistem *Multiyears* pekerjaan "Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*multi years* 5 tahun), dimana Lampiri-Relis, KSO sebagai penyedia jasa;

2013

Halaman 4 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 1 Juli 2013, Addendum Kontrak – I Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser dan Lampiri-Relis, KSO menyepakati untuk membuat Adendum Kontrak-I Nomor 027/004/DISHUBKMINFO/BBSU/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan mengubah Pasal 5 tentang Nilai Kontrak dan Syarat-Syarat Pembayaran, menjadi sebesar Rp416.971.070.000,00 (empat ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

12. Tanggal 28 November 2013, Rapat Mingguan dan Penawaran Item Pekerjaan Pematatan Timbunan Tanah Rapat Mingguan tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 28 November 2013. Rapat Koordinasi Mingguan tersebut membahas progress Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem *Multi Years*) pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*multi years* 5 tahun);

13. Tanggal 29 Desember 2013, Laporan Bulanan ke-25 periode s/d 29 Desember 2013 yang telah disetujui oleh MK (Managemen Konstruksi) Laporan Bulanan ke-25 periode s/d 29 Desember 2013 yang telah disetujui oleh MK sebesar 40,2083%, sehingga berdasarkan progress tersebut dilakukan Perhitungan Sisa Penagihan Lampiri-Relis KSO, dimana sisa progress Desember 2013 yang belum ditagihkan sebesar 9,3055% senilai Rp36.283.203.380,07 (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah koma nol tujuh);

2014

14. Tanggal 13 Juni 2014, Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Sisi Udara Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 005/089/Pemb. Tanggal 13 Juni 2014 perihal Undangan, terkait rencana pertemuan yang diadakan pada hari Selasa, 17 Juni 2014 di Ruang Rapat Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Paser untuk Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Sisi Udara, yang kemudian dituangkan dalam Notulen Rapat;

15. Tanggal 14 Juli 2014, Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tanah Paser Undangan Rapat Evaluasi Nomor 005/412/Dishubkominfo tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tana Paser pada hari Selasa, 15 Juli 2014 di Ruang Kerja Bupati Paser dengan Berita Acara Rapat (Notulen);

16. Tanggal 21 Juli 2014, Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tanah Paser Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser mengirim undangan Nomor

Halaman 5 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/20/DISHUBKOMINFO/BDR/VII/ 2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Tana Paser yang diadakan pada hari Selasa, 22 Juli 2014 di Ruang Rapat BAPPEDA Kabupaten Paser, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser;

17. Tanggal 14 Agustus 2014, Berita Acara SCM II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser pada hari Kamis, 14 Agustus 2014, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser mengadakan pertemuan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser;

18. Tanggal 19 Agustus 2014, Peringatan I (Keterlambatan Pekerjaan) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 800/562/DISHUBKOMINFO tanggal 19 Agustus 2014 perihal Peringatan I (Keterlambatan Pekerjaan);

19. Tanggal 27 Agustus, 2014, Peringatan II (Keterlambatan Pekerjaan) Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 800/568/DISHUB/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Peringatan II (Keterlambatan Pekerjaan);

20. Tanggal 1 September 2014, Undangan *Show Cause Meeting* (SCM) III Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 005/571/PERHUBUNGAN/IX/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Undangan *Show Cause Meeting* (SCM) III pada hari Selasa 2 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Asisten II Setda Kabupaten Paser dengan acara Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Pelaksanaan SCM II;

21. Tanggal 2 September 2014, Kebutuhan Alat Berat di Lapangan PT. Bennatin Surya Cipta mengirim surat Nomor 278/BBSU/BSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Kebutuhan Alat Berat di Lapangan dalam rangka menindaklanjuti Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Pelaksanaan SCM II Pembangunan Bandara Tana Paser tanggal 2 September 2014 di Ruang Rapat Asisten II Setda Kabupaten Paser;

22. Tanggal 2 September 2014, Pembahasan ke-3 Penawaran Item Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar Sub Grade CBR  $\geq$  6% Pembahasan ke-3 ini terkait adanya MK mewajibkan penggunaan alat Tandem Roller sesuai analisa RAB Kontrak hanya Vibro Roller;

Halaman 6 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**23.** Tanggal 2 September 2014, Berita Acara Kesepakatan Rapat Show Cause Meeting (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser;

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 2 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Paser dan telah dilakukan kesepakatan antara Pengguna Anggaran, PPTK, Penyedia Jasa Konsultan MK Pembangunan Bandara Kabupaten Paser Sisi Udara dan disaksikan oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Inspektorat Kabupaten Paser, Bappeda Kabupaten Paser dan Bagian Pembangunan Kabupaten Paser, yang berisi point-point sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pekerjaan perbaikan tanah Konsultan MK harus berkonsultasi dengan PPTK dan PA untuk penyelesaian administrasi;
- 2) Penyedia harus menyediakan alat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Konsultan MK paling lambat pada minggu pertama bulan September 2014;
- 3) Laporan progress fisik yang dibuat Konsultan MK disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan terutama untuk pekerjaan penimbunan tanah di bawah *runway*, *taxiway*, apron dan jalan inspeksi serta jalan GSE;
- 4) Jadwal *reschedule* yang dibuat harus ditandatangani oleh Kuasa Lampiri-Relis KSO (penyedia jasa), Team Leader PT. Bennatin Surya Cipta (Konsultan MK) dan PPTK;
- 5) Peninjauan lapangan akan dilakukan dua kali pada minggu pertama tanggal 8 September 2014 dan minggu kedua tanggal 15 September 2014;
- 6) Hasil *Reschedule* harus sudah ditandatangani pada tanggal 14 September 2014;
- 7) Apabila point-point kesepakatan di atas tidak ditaati dan berdasarkan hasil peninjauan lapangan tidak sesuai dengan *reschedule* yang dibuat maka akan dikeluarkan Surat Peringatan ketiga didasarkan pada hasil *reschedule* yang telah disepakati;

**24.** Tanggal 4 September 2014, Revisi *Schedule* Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser dan Lampiri-Relis KSO menyepakati *reschedule* pekerjaan berdasarkan Negosiasi pada SCM III yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**25.** Tanggal 15 September 2014, Undangan Pelaksanaan SCM III Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 553/724/PERHUBUNGAN tanggal 15 September 2014 perihal Undangan Rapat yang dilaksanakan pada hari Senin, 22 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dengan acara Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan SCM III;

**26.** Tanggal 17 September 2014, Peringatan III (Keterlambatan Pekerjaan) Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 553/726/Perhubungan tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan Pekerjaan), menurut Dinas Perhubungan pekerjaan mengalami keterlambatan sebesar 44,461% sampai dengan tanggal 16 September 2014;

**27.** Tanggal 17 September 2014, *Purchase Order* Lampiri-Relis KSO menerbitkan surat Nomor 121/PM-LR/IX/14 tanggal 17 September 2014 perihal *Purchase Order* yang ditujukan kepada PT. Jayalah Borneo Mandiri. PO ini terkait pemesanan Solar Industri (HSD) Pertamina sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) liter untuk Proyek Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, dikirimkan ke Site Proyek Bandara Kabupaten Paser Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

**28.** Tanggal 18 September 2014, Revisi Undangan Pelaksanaan SCM III Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 553/728/PERHUBUNGAN tanggal 18 September 2014 perihal Revisi Undangan Nomor 553/724/PERHUBUNGAN tanggal 15 September 2014 perihal Undangan Rapat, yang diubah jadwalnya ke hari Senin, 22 September 2014 dengan acara Pembahasan tindak lanjut pelaksanaan SCM III dan penjelasan/pemaparan terkait masalah:

- a. Keterlambatan kerja;
- b. Pekerjaan yang telah dilakukan;
- c. Metode pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan dan penyelesaian proyek sampai batas akhir pelaksanaan kontrak;

**29.** Tanggal 19 September 2014, Pengajuan Penawaran Pekerjaan Baru Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor 114/P3B\_6/LR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Pengajuan Penawaran Pekerjaan Baru. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser selaku Pengguna Anggaran; Surat ini menindaklanjuti terbitnya Surat Konsultan MK nomor 278/BBSU/BSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 dan Surat Kepala Dinas

Halaman 8 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017





Perhubungan Kabupaten Paser Nomor 553/726/Perhubungan tanggal 17 September 2014 tentang kewajiban kami melaksanakan pekerjaan pemadatan tanah timbunan, maka bersama surat ini kami mengajukan penawaran harga Pekerjaan Pemadatan Timbunan Tanah CBR  $\geq$  6% sebesar Rp128.297,00 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) per meter kubik. Terlampir analisa harga satuan pekerjaan;

**30.** Tanggal 19 September 2014, Pengajuan Perubahan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor: 115/P3B\_6/LR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Pengajuan Perubahan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran; Surat ini menindaklanjuti terbitnya Surat Konsultan MK nomor 278/BBSU/BSC/IX/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kebutuhan Alat Berat untuk Pemadatan Tanah Timbunan, maka berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen kontrak bahwa pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar Sub Grade CBR  $\geq$  6% dengan alat berat Water Tank Truck (terlampir), maka bersama surat ini kami mengajukan perubahan analisa harga satuan pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar Sub Grade CBR  $\geq$  6% dengan penambahan alat berat Tandem Roller (terlampir) dari Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus Rupiah) per meter persegi menjadi sebesar Rp10.461,00 (sepuluh ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah) per meter persegi;

**31.** Tanggal 22 September 2014, Rapat Evaluasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengadakan Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Paser Sisi Udara tanggal 22 September 2014 dalam rangka pembahasan tindak lanjut pelaksanaan SCM III dan penjelasan/pemaparan terkait masalah:

- a. Keterlambatan kerja;
- b. Pekerjaan yang telah dilakukan;
- c. Metode pelaksanaan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan dan penyelesaian proyek sampai batas akhir pelaksanaan kontrak;

**32.** Tanggal 22 September 2014, Hasil Rapat Evaluasi berdasarkan pertemuan tersebut telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 22 September 2014, dimana Lampiri-Relis KSO diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja guna percepatan pelaksanaan pekerjaan agar dapat mengejar ketertinggalan/keterlambatan pekerjaan guna mencapai target;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 23 September 2014, Surat Perintah Kerja Lampiri-Relis KSO menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 123/PM-LR/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Surat Perintah Kerja ini diberikan kepada Sdr. Ramlan untuk item pekerjaan:

- 1) Pengadaan Sirtu sebanyak 32.792,31 m<sup>3</sup>;
- 2) Pasangan batu kali drainase sebanyak 2.965,59 m<sup>3</sup>;

34. Tanggal 24 September 2014, Pemutusan Kontrak Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengeluarkan Surat Nomor 553/731/Perhubungan tanggal 24 September 2014 perihal Pemutusan Kontrak. Pemutusan kontrak tersebut hanya berselang 2 hari setelah dilakukan Rapat SCM III dengan adanya *reschedule* jadwal pekerjaan. Padahal Lampiri-Relis KSO telah berupaya semaksimal mungkin memenuhi hasil keputusan rapat SCM III tanggal 22 September 2014;

35. Tanggal 24 September 2014, Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 553/734/Perhubungan tanggal 24 September 2014 perihal Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Indonesia Eximbank. Nilai jaminan yang dimaksud adalah Rp19.495.527.700,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan garansi Nomor IG.0154/IEB-11;

36. Tanggal 25 September 2014, Keberatan atas Pemutusan Kontrak Sepihak Lampiri-Relis KSO mengirim surat Nomor 120/KU-LR/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Sepihak. Hal ini disampaikan terkait dengan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 553/731/ PERHUBUNGAN tanggal 24 September 2014 perihal Pemutusan Kontrak;

Suratnya berbunyi:

Nomor	: 120/KU-LR/IX/2014	Tana Paser, 25 September 2014
Lampiran	: 9 bendel	
Perihal	: Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Sepihak	

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Kabupaten Paser  
Kantor Bupati Kabupaten Paser  
Jl. RM. Noto Sunardi  
di  
Tana Paser – Kalimantan Timur

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bandara



Sisi Udara sesuai dengan Adendum Kontrak-I Surat Perjanjian Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan-Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 atas Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan-Paket Pekerjaan Konstruksi nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 dan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kontrak nomor 553/731/Perhubungan tertanggal 24 September 2014 oleh Pengguna Anggaran, maka kami selaku Kontraktor Pelaksana perlu menyampaikan kepada Bapak Bupati beberapa hal sebagai berikut:

1) Sebagaimana kami sampaikan dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Bandara Paser di ruang rapat Bupati Paser Lantai 2 pada tanggal 15 Juli 2014 yang dihadiri oleh Bapak Bupati beserta Kepala Bappeda Kab. Paser, Ka. Bag. Pembangunan Kab. Paser, Kabid. Monitoring Pembangunan Kab. Paser, Kabid. Sarana Prasarana Kab. Paser, Plt. Kadis Dishubkominfo Kab. Paser, PPTK Dishubkominfo Kab. Paser, Kontraktor & MK Sisi Darat, bahwa progres kami bulan Desember 2013 (s/d tgl. 29 Desember 2013) yang telah disetujui (ditanda-tangani) MK & PPTK sebesar 40,2083% (empat puluh koma dua nol delapan tiga persen) senilai Rp156.776.327.446,70 (+ PPN) terhadap kontrak awal kami. jadi kami membantah bahwa apa yang dilaporkan oleh MK sampai tanggal 08 Juni 2014 ke Asisten II Kab. Paser progress realisasi sebesar 35,84% (tiga puluh lima koma delapan puluh empat persen). Terlampir (1) notulen rapat, surat undangan nomor 005/089/Pemb. dan Rekapitulasi Laporan Bulanan ke-25 (Bulan Desember 2013);

2) Melanjutkan point 1 di atas, bahwa di dalam rapat tersebut kami sampaikan juga bahwa alat berat yang telah kami mobilisasi sudah melebihi volume yang ada dalam RAB Kontrak Induk kami seperti:

- a. Excavator kontrak 6 unit, sudah kami mobilisasi 16 unit;
- b. Dump truck kontrak 3 unit, sudah kami mobilisasi 33 unit;
- c. Vibrator Roller kontrak 3 unit, sudah kami mobilisasi 4 unit;
- d. Motor grader kontrak nol unit, sudah kami mobilisasi total 2 unit dengan 1 unit milik pribadi dan 1 unit sewa;

Sehingga dalam ketiga Surat Peringatan yang diterbitkan Pengguna



adalah kurangnya atau tidak adanya alat berat sebagaimana Konsultan MK maksudkan jumlahnya.

Bahkan dalam rapat SCM III tanggal 2 September 2014, kami telah memohon untuk diadakan perubahan kontrak atas penambahan-penambahan alat berat tersebut sesuai jumlah yang ditentukan Konsultan MK namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari jajaran Pemkab yang ikut hadir. Terlampir (2): Rincian volume alat berat yang wajib dimobilisasi berdasarkan kontrak, BA Kesepakatan SCM II, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II & Surat Peringatan III;

- 3) Sebagaimana dari hasil Berita Acara Rapat SCM II tanggal 14 Agustus 2014 point 4 bahwa kami bersama MK diperintahkan untuk mengajukan re-schedule sesuai kesepakatan di dalam rapat tersebut dan pada Rapat SCM III tanggal 2 September 2014, tim teknis jajaran Pemkab menyetujui re-schedule per 4 September 2014 tersebut untuk dapat ditandatangani oleh Kuasa Lampiri; Jadi berdasarkan *reschedule* tersebut (point 7 BA-SCM III), untuk laporan progress realisasi bulan Desember 2013 senilai Rp156.776.327.446,70 (+ PPN) tersebut di atas, nilai bobot sesuai Adendum Kontrak-I adalah sebesar 37,5989% (tiga puluh tujuh koma lima sembilan delapan sembilan persen), sedangkan progress rencana per tanggal 16 September 2014 atau minggu kedua bulan September 2014 sebesar 37,0709% sesuai *reschedule* per tanggal 4 September 2014. Sehingga bobot deviasi sampai dengan 16 September 2014 tersebut sebesar (+) 0,528% tidak dapat menjadi dasar bahwa kontraktor *cidera janji*, mengacu pada *Pasal 10* daam Adendum Kontrak-I Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan – Paket Pekerjaan Konstruksi nomor 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang ketentuan cidera janji dan pemutusan kontrak secara sepihak. Terlampir (3): BA Kesepakatan SCM II, BA SCM III, fotocopy *reschedule* per 4 September 2014 & *Pasal 10* Ketentuan Cidera Janji & Pemutusan Kontrak;
- 4) Sebagai bukti keseriusan kami guna mengejar keteringgalan progress, berikut kami lampirkan PO pengadaan bahan bakar solat industry Pertamina sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) liter ke



Suplayer solar di Samarinda, PO material sirtu dan SPK mandor untuk pekerjaan saluran. Bahkan secara paralel menunggu progress administrasi pekerjaan perbaikan tanah oleh Konsultan MK, PPTK dan PA, kami telah menyewa di awal bulan September 2014 berupa tambahan 1 unit motor grader sehingga total 2 unit motor grader on-site meskipun sesuai RAB Kontrak tidak ada alat motor grader. Terlampir (4) : PO solar industri, PO material sirtu & SPK pekerjaan saluran;

- 5) Mengingat undangan rapat tanggal 22 September 2014 kepada kami dari Kepala Dinas Dishub nomor 553/724/Perhubungan tertanggal 15 September 2014 tentang "Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan SCM III" yang kami terima tanggal 16 September 2014, namun sebelum rapat pembahasan tersebut dilaksanakan, kami telah menerima Surat Peringatan ke-3 nomor 553/726/Perhubungan tertanggal 17 September 2014 bahwa kami tidak menjalankan hasil kesepakatan SCM III. Kemudian disusul surat Revisi Undangan nomor 553/728/PERHUBUNGAN tertanggal 18 September 2014 yang kami terima hari Minggu sore tertanggal 21 September 2014. Terlampir (5) Undangan Nomor 553/724/Perhubungan, Surat Peringatan III & Revisi Undangan nomor 553/728/Perhubungan;
- 6) Sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Rapat SCM III tanggal 2 September 2014 pada point (1) tentang pekerjaan perbaikan tanah, maka di samping pelaksanaan pemadatan timbunan tanah sedang berlangsung dilaksanakan sesuai arahan dari Konsultan MK, secara paralel kami telah mengajukan penawaran item pekerjaan baru kepada Pengguna Anggaran pada tanggal 22 September 2014 terhadap pekerjaan yang belum tertuang di dalam RAB dokumen kontrak. Namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan surat penawaran kami tersebut di atas dari Pengguna Anggaran atas pekerjaan pemadatan yang telah kami kerjakan sejak pekerjaan timbunan tanah dilaksanakan. Terlampir (6): BA Kesepakatan SCM III, Surat Penawaran Nomor 114/P3B\_6/LR/IX/2014 & Surat Penawaran Nomor 114/P3B\_6/LR/IX/2014;
- 7) Sesuai Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan SCM III pada tanggal 22 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, bahwa telah kami sampaikan





kepada Pengguna Anggaran pada tanggal 23 September 2014 berupa "Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan untuk mengejar keterlambatan dan Penyelesaian Proyek sampai batas akhir Pelaksanaan Kontrak" sesuai surat revisi undangan nomor 553/728/Perhubungan tertanggal 18 September 2014 point (3) yang kami susun sudah berdasarkan *re-schedule* per 4 September 2014 yang telah disetujui bersama. Terlampir (7): Surat Revisi Undangan, Bagian persetujuan *re-schedule* per tanggal 4 September 2014 & Tanda terima penyerahan berkas;

Demikian beberapa hal penjelasan kami menanggapi dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak Nomor 553/731/Perhubungan tertanggal 24 September 2014 oleh Pengguna Anggaran secara sepihak.

Terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami selaku Kontraktor Pelaksana sangat keberatan diterbitkannya Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak;

Demikian Surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
LAMPIRI-RELIS, KSO

Ir. TRISNO ARIO SUTANTO  
Kuasa Usaha

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran, Kadis Dishub, u.p. Bp. Adi Maulana, S.Sos., M.Si.
2. Asisten II Setda. Kabupaten Paser.
3. Inspektur Kabupaten Paser.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Paser.
5. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Paser.
6. PPTK, DISHUB Kab. Paser, u.p. Bp. H. Hidayatullah, ST.
7. Direktur, PT. Lampiri Djaya Abadi.
8. Direktur, PT. Relis Sapindo Utama.
9. Arsip.



**37.** Tanggal 30 September 2014, Instruksi Penghentian Pekerjaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor 553/741/Perhubungan tanggal 30 September 2014 perihal Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan. Surat ini diterbitkan berdasarkan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat Nomor: 553/731/Perhubungan tanggal 24 September 2014 perihal Pemutusan Kontrak;

**38.** Tanggal 30 September 2014, Surat Pencairan/Klaim Kontrak an. PT. Lampiri-PT. Relis KSO Indonesia Eximbank mengirim surat nomor BS.0140/ASR/09/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Surat Pencairan/Klaim Kontra Garansi an. Lampiri-Relis KSO kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Surat ini diterbitkan berdasarkan Surat Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Paser-Dinas Perhubungan Nomor 553/734/Perhubungan tanggal 24 September 2014 atas Garansi Indonesia Eximbank Nomor IG.0154/IEB-11 senilai Rp19.495.527.700,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ratus rupiah);

**39.** Tanggal 2 Oktober 2014, Permohonan Tidak Mencairkan Bank Garansi LAMPIRI – RELIS, KSO mengirim surat nomor 121/KU-LR/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal Permohonan Tidak Mencairkan Bank Garansi. Surat ini ditujukan ke Pimpinan PT. Indonesia Eximbank;

**40.** Tanggal 6 Oktober 2014, Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan dan Menolak Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan LAMPIRI – RELIS, KSO mengirim surat nomor 125/PM-LR/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan dan Menolak Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran. Surat ini menindaklanjuti surat yang ditujukan kepada Bupati Paser Nomor 120/KU-LR/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Keberatan atas Pemutusan Kontrak Sepihak;

**41.** Tanggal 7 Oktober 2014, Klaim Kontrak an. PT. Lampiri-Relis KSO; Asuransi PT. Jasaraharja Putra mengirim surat nomor P/R/1154/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Klaim Kontra Garansi a.n. PT. Lampiri-Relis KSO. Surat ini ditujukan kepada Indonesia Eximbank dengan memperhatikan Surat Indonesia Eximbank Nomor BS.0140/ASR/09/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2014 perihal Surat Pencairan/Klaim Kontra Garansi an. Lampiri-Relis KSO dan menunjuk kesepakatan rapat bersama (PT. Lampiri Djaya Abadi-PT. Relis Sapindo Utama KSO, Indonesia Eximbank dan PT. Jasaraharja Putera) tanggal 6 September 2014, dengan ini PT. Jasaraharja Putera menunggu proses lebih lanjut terhadap kepastian pengajuan klaim dimaksud;

**42.** Tanggal 7 Oktober 2014, Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Indonesia Eximbank mengirim surat nomor BS.00150/ASR/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan, bahwa Indonesia Eximbank belum dapat melakukan pembayaran sampai dengan adanya kejelasan dan klarifikasi masing-masing pihak;

**43.** Tanggal 20 Oktober 2014, Somasi H. Abd. Rahim Hasibuan, SH., MH. & Partners mengirimkan surat nomor 359/ARH/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Somasi. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, terkait dengan:

- a. Keberatan PT. Lampiri Djaya Abadi-PT. Relis Sapindo Utama (Lampiri-Relis, KSO) sehubungan dengan adanya pemutusan kontrak sepihak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- b. Keberatan adanya Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang hingga saat ini masih belum dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser hingga tanggal 5 Oktober 2014 senilai Rp107.032.195.000,00 (seratus tujuh miliar tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**44.** Tanggal 21 Oktober 2014, Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Jasaraharja Putera mengirim surat nomor P/R/532/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp19.495.527.700,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) pada Bank Exim. Surat ini ditujukan kepada Ir. Trisno Ario Sutanto (PT. Lampiri-Relis, KSO);

**45.** Tanggal 31 Oktober 2014, Tindak Lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/872/PERHUBUNGAN tanggal 31 Oktober 2014 perihal Tindaklanjutan Permohonan Pencairan Klaim/Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Pimpinan Indonesia Eximbank

Halaman 16 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta untuk tetap mencairkan Jaminan Pelaksanaan dengan nomor garansi: IG.0154/IEB-11 senilai Rp19.495.527.700,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) untuk disetor ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bank Kaltim nomor rekening 0021300017;

**46.** Tanggal 4 November 2014, Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat nomor S-1518/PW17/3/2014 tanggal 4 November 2014 perihal Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser. Surat ini ditujukan kepada Bupati Paser yang bertujuan untuk menugaskan tim untuk melaksanakan Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser selama 15 (lima belas) hari kalender. Terlampir: (7): Surat Tugas nomor ST-1519/PW17/3/2014;

**47.** Tanggal 7 November 2014, Permohonan Audiens dan Penjelasan Pemutusan Kontrak Sepihak PT. Lampiri – Relis, KSO mengirim surat nomor 53/LDA-KEU/XI/2014 tanggal 7 November 2014 perihal Permohonan Audiens dan Penjelasan Pemutusan Kontrak Sepihak. Surat ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Paser cq. Komisi 2 untuk menyampaikan beberapa hal berhubungan dengan pelaksanaan proyek Pembangunan Sisi Udara tersebut;

**48.** Tanggal 10 November 2014, Panggilan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/836/PERHUBUNGAN tanggal 10 November 2014 perihal Panggilan. Surat ini ditujukan kepada Sdr. Mujiyanto, ST. (Project Manager Lampiri-Relis, KSO untuk menghadiri pertemuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Paser pada tanggal 12 November 2014 s/d 18 November 2014. Surat Panggilan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur nomor ST-1518/PW17/3/2014 tanggal 4 November 2014 perihal Audit Kegiatan Pembangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser dan Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur nomor: ST-1519/PW17/3/2014;

**49.** Tanggal 25 November 2014, Tindak Lanjut Pembayaran Klaim Kontra Garansi an. PT. Lampiri – PT. Relis KSO PT. Indonesia Eximbank mengirim surat nomor 00182/ASR/11/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Tindak Lanjut Pembayaran Klaim Kontra Garansi an. Lampiri – Relis,

Halaman 17 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO. Surat ini ditujukan kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera, dimana inti suratnya menyampaikan *reminder* atas pembayaran klaim Kontra Garansi Penjamin Nomor B.12.27.00.2011.00728 sebesar Rp19.495.527.700,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) kepada penerima jaminan (Indonesia Eximbank) ke nomor rekening Indonesia Eximbank, RTGS Code LPEIIDJ1;

**50.** Tanggal 2 Desember 2014, Penolakan atas Permohonan Pencairan Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan Lampiri-Relis, KSO mengirim surat nomor: 128/KU-LR/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Penolakan atas Permohonan Pencairan Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan. Surat ini ditujukan kepada Indonesia Eximbank terkait balasan surat dari PT. Indonesia Eximbank nomor 00182/ASR/11/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Tindak Lanjut Pembayaran Klaim Kontra Garansi an. Lampiri – Relis, KSO;

**51.** Tanggal 10 Desember 2014, Permohonan Kembali untuk Penyelesaian Pembatalan Kontrak Sepihak Lampiri-Relis, KSO mengirim surat nomor: 55/KEU-LDA/XII/14 tanggal 10 Desember 2014 perihal Permohonan Kembali Musyawarah untuk Penyelesaian Pembatalan Pemutusan Kontrak Sepihak. Surat ini ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dalam rangka permohonan sekiranya ada pertemuan untuk musyawarah menyelesaikan masalah pemutusan kontrak sepihak tersebut dapat dibatalkan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Hal ini mengacu pada Pasal 15 Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (*Conflict interest*) dan Pasal 26 Ketentuan Hukum, dari Kontrak Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*Multiyears* 5 Tahun);

2015

**52.** Tanggal 23 Januari 2015, Pemutusan Kontrak Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/036/PERHUBUNGAN tanggal 23 Januari 2015 perihal Pemutusan Kontrak. Surat ini ditujukan kepada Direktur PT. Bennatin Surya Cipta selaku Konsultan Manajemen Konstruksi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan hal-hal berikut:

Halaman 18 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan pemutusan kontrak sepihak;

2) Sesuai dengan point 1 di atas adalah perlu segera mengambil keputusan terhadap pekerjaan manajemen konstruksi sisi udara mengingat aktivitas pembangunan bandara sisi udara tidak ada kegiatan lagi;

**53.** Tanggal 23 Januari 2015, Penyetoran Kembali Atas Kelebihan Pembayaran Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/037/Perhubungan tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyetoran Kembali Atas Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Direktur PT. Bennatin Surya Cipta selaku Konsultan Manajemen Konstruksi. Adapun jumlah kelebihan Bayar yang harus dikembalikan oleh Lampiri-Relis KSO kepada Pemerintah Kabupaten Paser adalah senilai Rp1.948.629.300,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

**54.** Tanggal 26 Januari 2015, Undangan Pembahasan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/045/Perhubungan tanggal 26 Januari 2015 perihal Undangan. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO dalam rangka menindaklanjuti hasil audit oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur pada kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*multi years* 5 tahun), maka diadakan rapat pada hari Jum'at, 30 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

**55.** Tanggal 27 Januari 2015, Kelebihan Pembayaran PT. Bennatin Surya Cipta mengirim surat nomor 011/SKP/BSC/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas, Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam rangka menindaklanjuti adanya dugaan kelebihan pembayaran senilai Rp1.948.629.300,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Adanya perhitungan kelebihan ini berdasarkan pada program yang seharusnya dicapai yaitu 62,9557%;

**56.** Tanggal 29 Januari 2015, Penjadwalan Ulang Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor 005/LAMPIRI-RELIS/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penjadwalan Ulang. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas

Halaman 19 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Kabupaten Paser. Permohonan Penjadwalan Ulang atas Undangan Pembahasan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dimohonkan berhubung karena pada saat yang bersamaan sedang ada acara lain yang sudah terjadwal sejak lama, sehingga dimohonkan agar pertemuan dapat dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Februari 2015;

**57.** Tanggal 30 Januari 2015, Undangan Penjadwalan Ulang Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/115/Perhubungan tanggal 30 Januari 2015 perihal Penjadwalan Ulang. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan penjadwalan ulang dari Lampiri-Relis KSO nomor 005/LAMPIRI-RELIS//2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Penjadwalan Ulang. Jadwal pertemuan disepakati pada hari Jum'at, 6 Februari 2015;

**58.** Tanggal 30 Januari 2015, Permohonan Pembayaran Pekerjaan Terakhir (PC-09);

Lampiri-Relis KSO mengirim surat nomor: 01/PPP\_9/LR//2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Terakhir (PC-09). Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran;

Surat ini menindaklanjuti surat terdahulu nomor: 122/PP\_9/LR/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kesembilan (PC-09), maka bersama dengan surat ini kami bermaksud mengajukan perbaikan atau memperbaharui tagihan kami terdahulu berdasarkan opname bersama Tim BPKP Provinsi pada tanggal 14 November 2014, sebagai berikut perincian perubahan tagihan terakhir kami:

I. Sesuai Paket Pekerjaan Konstruksi:

1) Progres Realisasi Tahun 2014 s/d 17 November 2014 dengan bobot 27,5199% atau senilai (+ PPN) = Rp. 114.750.004.198,20;

2) Nilai Material On Site (MOS) s/d 5 Oktober 2014 senilai (+ PPN) = Rp6.312.164.097,67;

3) Progres fisik pekerjaan Pemadatan Timbunan Tanah s/d Minggu ke-147 (s/d 5 Oktober 2014) atau senilai (+ PPN) = Rp65.323.594.000,00;

4) Progres fisik pekerjaan Penghamparan Tanah OB (tanah bekas galian) atau senilai (+ PPN) = Rp5.884.006.000,00

Jumlah Perubahan Tagihan Terakhir = Rp192.269.768.295,87

Jumlah Total Serapan Dana s/d PC-08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Februari 2014) sebesar (+ PPN) = Rp120.493.201.900,00

Jumlah Nilai Tagihan Pekerjaan s/d 31

Desember 2014 sebesar (+ PPN) = Rp71.776.566.391,95

II. Sesuai Administrasi Pembayaran:

1) Bunga Bank Keterlambatan Pembayaran sejak Tanggal Pemutusan Kontrak Sepihak, periode tanggal 25 September 2014 s/d 25 Januari 2015 senilai (+ PPN) = Rp3.161.226.561,47;

2) Pengembalian Potongan Jaminan Pemeliharaan 5% dari Tagihan Pertama (PC-01) s/d Tagihan kedelapan (PC-08) sebesar (+ PPN) = Rp6.341.747.450,87

Jumlah = Rp.9.502.974.012,34

Maka Total Tagihan Terakhir kami sebesar (+ PPN): = Rp71.776.566.391,95 + Rp9.502.974.012,34 = Rp81.279.540.040,00

Terbilang: (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah);

Catatan: Atas hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tanggal 14 November 2014 senilai Rp71.776.566.391,95 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan lima) (+ PPN);

59. Tanggal 30 Januari 2015, Permintaan Penyetoran Kembali atas Kelebihan Pembayaran Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/116/Perhubungan tanggal 30 Januari 2015 perihal Penyetoran Kembali Atas Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO, dengan memperhatikan: Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sebagaimana terperinci di bawah ini:

- 1) Pembayaran senilai = Rp27.988.038.949,00
  - a. Real fisik hasil Audit = 23,0109%
  - b. Pembayaran yang diterima = 30,91%
- 2) Timbunan Tanah belum dipadatkan = Rp3.062.498.300,00
- 3) Bekas Tanah Galian yang tidak dibuang = Rp3.062.498.300,00
- 4) Pajak Galian Gol. C = Rp7.949.313.900,00

Halaman 21 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**60.** Tanggal 30 Januari 2015, Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke-3 Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/133/Perhubungan tanggal 30 Januari 2015 perihal Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke-3. Surat ini ditujukan kepada Pimpinan Indonesia Eximbank;

Indonesia Eximbank selaku penjamin dan Lampiri-Relis KSO selaku terjamin untuk segera mencairkan jaminan pelaksanaan dengan nomor garansi: IG.0154/IEB-11 dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp19.495.527.700,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Paser melalui Bank Kaltim dengan nomor Rekening 0021300017;

**61.** Tanggal 30 April 2015, Undangan Permintaan Keterangan dari Kejati DKI Jakarta untuk Trisno Ario Sutanto Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirim surat nomor: SP-356/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Permintaan Keterangan. Surat ini ditujukan kepada Sdr. Ir. Trisno Ario Sutanto selaku Dirut PT. Lampiri Djaya Abadi untuk dimintai keterangan terkait sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank DKI Jakarta kepada PT. Likotama Harum dan PT. Mangkubwana Utama Jaya pada tahun 2013;

**62.** Tanggal 22 Juni 2015, Surat PT. Lampiri Djaya Abadi ke Bank Mandiri terkait Penyalahgunaan Cek dan Bilyet Giro PT. Lampiri Djaya Abadi mengirim surat nomor 073/LDA-KEU/VI/15 tanggal 22 Juni 2015 perihal Cek dan B. Giro. Surat ini ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam rangka menindaklanjuti Cek dan B. Giro atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi sehubungan dengan beredarnya Cek dan B. Giro atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi yang diduga palsu/dipalsukan;

**63.** Tanggal 24 Juni 2015, Undangan ke-2 Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor: 553/414/Perhubungan tanggal 24 Juni 2015 perihal Undangan ke-2. Surat ini ditujukan kepada:

- 1) Kuasa Lampiri-Relis KSO;
- 2) Direktur PT. Bennatin Surya Cipta;
- 3) Indonesia Eximbank

Rapat ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2015 bertempat di Ruang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dengan acara "Penyelesaian Proses Pencairan Jaminan Pelaksanaan";

Halaman 22 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**64.** Tanggal 2 Juli 2015, Risalah Rapat pada hari Kamis, 2 Juli 2015 telah diadakan Rapat Proses Klaim Garansi Indonesia Eximbank bertempat di Ruang Aventurine, Lobby Hotel Aston Balikpapan pada pukul 14.00 WITA; Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di antaranya dituangkan dalam point F mengenai tindak lanjut, dimana disepakati:

1) Lampiri-Relis KSO dan Dishub Paser akan melakukan penyelesaian permasalahan mengenai hal-hal yang menyangkut pemutusan kontrak Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 melalui jalur hukum;

2) Hasil keputusan penyelesaian permasalahan atas kontrak antara Lampiri-Relis KSO akan menjadi acuan untuk Indonesia Eximbank dalam kelanjutan proses pembayaran klaim Garansi Pelaksanaan;

Hasil kesepakatan inilah yang menjadi dasar Lampiri-Relis KSO mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

**65.** Tanggal 18 Agustus 2015, Tagihan ke-2 atas Penyetoran Kembali Akibat Kelebihan Pembayaran Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser mengirim surat nomor 553/521/Perhubungan tanggal 18 Agustus 2015 perihal Tagihan ke-2 atas Penyetoran Kembali Akibat Kelebihan Pembayaran. Surat ini ditujukan kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO terkait adanya dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp27.988.038.949,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

**66.** Bahwa, perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 34 tersebut di atas telah merugikan Para Penggugat, karena Pemutusan Kontrak secara Sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan tindakan yang mencederai perjanjian itu sendiri. Padahal seharusnya Para Penggugat sesuai kesepakatan masih diberi kesempatan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan telah disetujuinya "reschedule" pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana terurai pada angka 24 Posita gugatan Para Penggugat, yang telah disepakati bersama antara Para Tergugat, Para Penggugat dan Instansi terkait baik Instansi Tekhnis maupun Instansi Non Tekhnis;

**67.** Bahwa, untuk itu Para Penggugat telah melayangkan surat teguran (somasi) kepada Para Tergugat sebagaimana Para Penggugat uraikan pada angka 36 posita gugatan Para Penggugat. Somasi yang dilayangkan oleh Para Penggugat sudah pada tingkat surat teguran keras;

Halaman 23 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





**68.** Bahwa, ternyata surat teguran keras (somasi) yang dilayangkan Para Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Para Penggugat, terlebih-lebih belakangan Para Tergugat telah berusaha untuk menghindari Para Penggugat dengan tidak dapat lagi dihubungnya baik melalui telepon maupun di tempat kedudukannya, sehingga sangat jelas Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajiban hukumnya melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan yang menjadi hak Para Penggugat berdasarkan Perjanjian, sebagaimana Para Penggugat uraikan secara rinci pada angka 58 posita gugatan, senilai Rp81.279.540.040,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah);

**69.** Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat menyelesaikan pembayaran sisa nilai hasil pekerjaan kepada Para Penggugat senilai Rp81.279.540.040,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah) tersebut adalah jelas merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) dari Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Adendum Kontrak-I Nomor 027/004/DISHUBKMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat;

**70.** Bahwa, karena kerugian yang timbul akibat adanya tindakan ingkar janji (wanprestasi) Para Tergugat, maka Para Tergugat harus dihukum membayar sisa nilai hasil pekerjaan Para Penggugat berikut mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat selama ini, baik kerugian materiil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1) Kerugian terhadap nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan (Rp71.776.566.391,95 + Rp9.502.974.012,34) = Rp81.279.540.040,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah);



2) Kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp81.279.540.040,00 yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua prosen) atau  $2\% \times \text{Rp}81.279.540.040,00 = \text{Rp}1.625.590.800,00$  (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2015 dan berjalan terus sampai dibayar lunas;

3) Kerugian terhadap denda keterlambatan pembayaran nilai hasil pekerjaan, sebesar  $5\% \times \text{Rp}81.279.540.040,00 = \text{Rp}4.063.977.002,00$  (empat miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah), setiap bulannya, terhitung sejak gugatan Para Penggugat terdaftar di Pengadilan sampai dibayar lunas;

b. Kerugian Immateriil:

Dengan diputuskannya secara sepihak kontrak pekerjaan tersebut, Para Penggugat sebagai pengusaha menjadi tercemar nama baiknya di kalangan para kontraktor nasional dan internasional sampai akhirnya nama Para Penggugat masuk daftar hitam (*black list*), kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun Para Penggugat memperhitungkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan jumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

71. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

72. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar atas buki-bukti sah dan otentik yang sangat sulit dibantah kebenaran hukumnya oleh Para Tergugat, lagi pula mengingat hak Para Penggugat sudah sekian lama tak terselesaikan, maka beralasan hukum pula kiranya apabila dimohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal pekerjaan "Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 Tahun)" yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 22 Desember 2011;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tanggal 14 November 2014, ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan (Rp71.776.566.391,95 + Rp9.502.974.012,34) = Rp81.279.540.040,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah) adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:
    - 1) Kerugian terhadap nilai hasil pekerjaan sesuai hasil opname bersama Tim BPKP Provinsi Kalimantan Timur ditambah bunga bank keterlambatan serta pengembalian potongan jaminan pemeliharaan (Rp71.776.566.391,95 + Rp9.502.974.012,34) = Rp81.279.540.040,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah);
    - 2) Kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp81.279.540.040,00 yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua prosen) atau  $2\% \times \text{Rp}81.279.540.040,00 = \text{Rp}1.625.590.800,00$  (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2015 dan berjalan terus sampai dibayar lunas;
    - 3) Kerugian terhadap denda keterlambatan pembayaran nilai hasil pekerjaan, sebesar  $5\% \times \text{Rp}81.279.540.040,00 =$

Halaman 26 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.063.977.002,00 (empat miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah), setiap bulannya, terhitung sejak gugatan Para Penggugat terdaftar di Pengadilan sampai dibayar lunas;

b. Kerugian Immateriil:

Dengan diputuskannya secara sepihak kontrak pekerjaan tersebut, Para Penggugat sebagai pengusaha menjadi tercemar nama baiknya di kalangan para kontraktor nasional dan internasional sampai akhirnya nama Para Penggugat masuk daftar hitam (*black list*), kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun Para Penggugat memperhitungkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan jumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan perihal gugatan maupun fakta peristiwanya disusun berdasarkan dalil-dalil perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap kesepakatan kerja konstruksi yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tertulis Kontrak Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*multi years 5 tahun*) antara Tergugat II selaku Pemberi Kerja dengan Kemitraan Kerja Sama Operasi Lampiri-Relis KSO selaku Pelaksana Kerja,

Halaman 27 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Addendum Kontrak I Nomor 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;

2. Bahwa berlandaskan pada bentuk gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan II hanya dapat dikategorikan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) jika tidak memenuhi perjanjian yang masih berjalan atau berlaku dalam arti belum dibatalkan, sehingga tuntutan yang diajukan dalam petitum adalah meminta agar perjanjian dinyatakan sah dan berharga dibarengi permintaan agar Tergugat I dan II dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak. Namun faktanya, Kontrak yang menjadi landasan pengajuan gugatan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 24 September 2014 telah diputus atau dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan didahului memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan prosedur yang diperjanjikan dalam kontrak;

3. Bahwa pemutusan kontrak atau pembatalan perjanjian secara sepihak lazimnya digolongkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ex. Pasal 1365 KUHPdt jika dinilai telah dilakukan dengan melanggar ataupun bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang diatur dalam kontrak itu sendiri ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak tepat dikategorikan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), sehingga tuntutan yang diajukannya berupa ganti kerugian materiil dan/atau immateriil;

4. Bahwa namun dari dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat, diketahui gugatan tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), melainkan diformulasikan dengan dalil-dalil perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dengan tuntutan atau petitum yang mengadopsi dari gugatan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPdt, terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Adanya tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil (angka 70 posita dan angka 5 petitum gugatan);
  - Tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan (angka 71 posita dan angka 6 petitum gugatan);
5. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara fakta peristiwa dengan tuntutan yang diajukan Para penggugat tersebut, di satu sisi gugatan

Halaman 28 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017





didalilkan sebagai peristiwa cidera janji (wanprestasi) padahal seharusnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPdt. Sedangkan di sisi lain, walaupun diformulasikan sebagai cidera janji (wanprestasi) namun petitumnya terkait dengan perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPdt, maka gugatan Para penggugat dapat dikategorikan tidak jelas (*obscuur libel*), dan karenanya beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini (*Diskualifikasi In Persona*)

1. Bahwa subjek yang menjadi penggugat dalam perkara ini terdiri dari PT. Lampiri Djaya Abadi selaku Penggugat I dan PT. Relis Sapindo Utama selaku Penggugat II, menggugat Para Tergugat atas dasar perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Kontrak yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
2. Bahwa padahal subjek yang menjadi pihak dalam Kontrak adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Paser yang diwakili oleh Kepala Dinas Drs. H Heriansyah Idris, M.Si selaku Pihak Kesatu, dan Kemitraan Kerja Sama Operasi Lampiri-Relis KSO yang diwakili oleh Ir. Trisno Ario Sutanto selaku Pihak Kedua. Dengan demikian, jika Para Tergugat dinilai telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Kontrak, maka pihak yang berhak mengajukan gugatan di pengadilan adalah Lampiri-Relis KSO yang dibentuk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) yang di sahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana Nomor 394A/Daftar/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, dan bukan perusahaan yang membentuk Kemitraan Kerja Sama Operasi (incasu PT Lampiri Djaya Abadi dan PT Relis Sapindo Utama);
3. Bahwa karena ternyata gugatan dalam perkara ini diajukan oleh PT Lampiri Djaya Abadi dan PT Relis Sapindo Utama masing-masing selaku Penggugat I dan Penggugat II, dan bukan oleh LAMPIRI-RELIS KSO atau kuasa yang ditunjuknya, dengan sendirinya menurut hukum Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap akibat hukum dalam pelaksanaan Kontrak (*diskualifikasi in persona*), dan dengan demikian gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian konvensi di atas baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 antara Tergugat I Konvensi yang diwakili oleh Tergugat II Konvensi sekarang Para penggugat Rekonvensi selaku Pemberi Kerja dengan Para penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi selaku Pelaksana Kerja telah ditandatangani perjanjian kerja sama pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*multi years* 5 tahun) dengan nilai nilai kontrak Rp389.910.554.000,00;
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 dibuat Addendum Kontrak I Nomor 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 yang mengubah Pasal 5 tentang Nilai Kontrak dan Syarat-Syarat Pembayaran, dari sebelumnya sebesar Rp389.910.554.000,00 menjadi Rp416.971.070.000,00, namun tidak tersedia dana pada DPA sebesar perubahan yang dimaksud pada Addendum Kontrak I, sehingga tidak dimungkinkan dibuat Addendum, serta keberadaan Addendum Kontrak I juga dinyatakan tidak sah, sebab ditandatangani bukan oleh Pengguna Anggaran yang sah;
4. Bahwa karena pekerjaan yang dilaksanakan Para Tergugat Rekonvensi mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal progres fisik yang telah diperjanjikan dalam Kontrak, maka Para penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 September 2014 dengan suratnya Nomor 553/731/PERHUBUNGAN telah menyampaikan Pemutusan Kontrak, dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi telah tidak mengindahkan 3 (tiga) kali peringatan tertulis tentang keterlambatan pekerjaan yang disampaikan oleh Para penggugat Rekonvensi, yaitu:
  - 4.1. Peringatan I (Pertama) pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan surat Nomor 800/562/DISHUBKOMINFO;
  - 4.2. Peringatan II (Kedua) pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan surat Nomor 800/568/DISHUB/VIII/2014;
  - 4.3. Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 17 September 2014 dengan surat Nomor 553/726/Perhubungan;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal: Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi

Halaman 30 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, ditemukan kelebihan selisih pembayaran sebesar Rp27.988.038.949,00 antara pembayaran yang diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan *progress* atau kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan Para Tergugat Rekonvensi, dengan perincian:

- 1) Pembayaran senilai = Rp27.988.038.949,00
  - a. Real fisik hasil Audit = 23,0109%
  - b. Pembayaran yang diterima = 30,91%
- 2) Timbunan tanah belum dipadatkan = Rp3.062.498.300,00
- 3) Bekas Tanah Galian yang tidak dibuang = Rp9.200.660.200,00

6. Bahwa karena data tentang terjadinya selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp27.988.038.949,00 ditambah kerugian akibat timbunan tanah yang belum dipadatkan sebesar Rp3.062.498.300,00 dan kerugian bekas tanah galian yang tidak dibuang sebesar Rp9.200.660.200,00 berasal atau direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang dalam audit keuangan daerah, yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil audit tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut kepada Para penggugat Rekonvensi. Namun walaupun telah berkali-kali disampaikan tagihan oleh Para Penggugat Rekonvensi secara tertulis, Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi, sehingga tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut tergolong sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

7. Bahwa dengan demikian beralasan terhadap Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar atau mengembalikan selisih kelebihan pembayaran sebesar:  $Rp27.988.038.949,00 + Rp3.062.498.300,00 + Rp9.200.660.200,00 = Rp40.251.197.449,00$  (empat puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Para penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa seandainya saja dana sebesar Rp40.251.197.449,00 tersebut telah dikembalikan oleh Para Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus 2015 sesuai dengan tagihan ke-2 yang disampaikan oleh Para penggugat Rekonvensi dengan suratnya Nomor 553/521/PERHUBUNGAN dan kemudian disimpan pada rekening bank milik Para penggugat Rekonvensi, maka Para penggugat Rekonvensi akan mendapatkan keuntungan bunga tidak kurang dari 2% (dua persen) setiap bulannya, yaitu  $2\% \times Rp40.251.197.449,00 = Rp805.023.948,98$  (delapan ratus lima juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma

Halaman 31 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan delapan rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2015 hingga dibayar lunas;

9. Bahwa dalam rangka menjamin agar gugatan rekonvensi dari Para penggugat Rekonvensi tidak sia-sia nantinya, mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tetap sekedar terpenuhinya tuntutan Para Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan Para penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, beralasan untuk dijatuhkan putusan yang berlaku serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyetorkan atau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp40.251.197.449,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar keuntungan bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp}40.251.197.449,00 = \text{Rp}805.023.948,98$  (delapan ratus lima juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan delapan rupiah), tiap bulannya kepada Para penggugat Rekonvensi, yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara ini sah dan berharga;
7. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Tgt tanggal 2 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal pekerjaan "Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (*Multy Years* 5 Tahun)" yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di antara keduanya pada tanggal 22 Desember 2011;
3. Menolak gugatan gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyetorkan atau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonvensi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp27.988.038.949,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar keuntungan bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp}27.988.038.949,00 = \text{Rp}559.760.778,00$  (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), tiap bulannya kepada Para Penggugat Rekonvensi, yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 115/PDT/2016/PT.SMR., tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**A. *Judex Facti*** Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap sikap/pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) secara mutatis mutandis menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



Tanah Grogot, tanpa mempertimbangkan secara saksama dan cermat segala keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang Para Pemohon Kasasi uraikan dalam memori bandingnya;

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, peradilan banding adalah “Peradilan Ulangan”. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur wajib memeriksa baik fakta maupun penerapan hukumnya dan memutus perkara banding dari semula, yaitu: mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti (surat dan saksi), kesimpulan dan putusan pada persidangan Peradilan tingkat pertama ditambah dalil-dalil baru dalam memori banding, kontra memori banding serta bukti-bukti baru (kalau ada) yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang terus menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kemudian mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya, jelas adalah sebagai pertimbangan hukum “salah dan keliru”, oleh karena itu dapat dikualifisir sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam putusannya tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yang menyatakan: “putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II, halaman 237; Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang kurang cukup dipertimbangkan hukumnya tersebut dapat dibuktikan dari hal sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak memberikan penilaian atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, sebagaimana yang Pemohon Kasasi ajukan dalam memori bandingnya, apakah terhadap keberatan-keberatan tersebut “diterima” atau dinyatakan “ditolak”. Padahal, alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya adalah berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, namun ternyata dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) hal tersebut tidak terlihat sama sekali;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam putusannya tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, menyatakan:



“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembeding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, tahun 1977, halaman 238;

**B. *Judex Facti*** Mengabaikan Fakta Persidangan yang sesuai dengan Uraian Posita Gugatan Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 59 dan 60 karena telah tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga dengan pertimbangan yang demikian oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sangat tidak berdasarkan hukum, sebagaimana uraian keberatan Para Pemohon Kasasi berikut:

I. Putusan Hakim Tingkat Pertama Saling Bertentangan:

Putusan *Judex Facti*-Hakim Pertama mengandung kontradiksi hukum karena disatu pihak Hakim Pertama telah membenarkan adanya fakta hukum, yaitu berdasarkan pembuktian Penggugat di persidangan, “yang sudah termasuk item pekerjaan baru, yaitu galian tanah sedalam 50 cm, geotextile dan cerucuk yang memang seharusnya dibayarkan kepada Lampiri-Relis KSO” (*vide* pertimbangan hukum majelis hakim *a quo* halaman 105-106). Hal itu merupakan fakta hukum yang sudah termasuk dalam perhitungan BPKP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum Kontrak I Namun, dipihak lain pada pertimbangan hukum *Judex Facti*-Hakim Pertama pada halaman 101-102 menyatakan “majelis hakim menilai Addendum Kontrak I bersifat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Secara lengkap Para Pemohon Kasasi kutip pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 101 s.d. 102, tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum Kontrak I (Bukti P-2), berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dari keterangan saksi Sunardi, Ir. H. Syaiful Arham, M.Si. serta (Bukti T.1.T.2-23), majelis hakim menilai Addendum Kontrak I bersifat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena secara faktual baru ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si. pada tanggal 04 September 2015 setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dan telah pensiun dari statusnya sebagai PNS sejak tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa di samping itu, saksi Syaiful Arham pada kenyataannya tidak mengetahui sama sekali isi Addendum Kontrak I tersebut, baik menyangkut masalah teknis, pemasangan Geotech, saksi hanya disuruh menandatangani Addendum Kontrak I tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, ada tiga hal yang menyebabkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Ketiga hal tersebut terlihat dalam rumusan pasalnya sebagai berikut “tiada kata sepakat yang sah adalah sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Majelis hakim berpendirian bahwa adanya faktor kekhilafan, paksaan, maupun penipuan, mengakibatkan suatu perikatan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam arti seketika batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perikatan tersebut, oleh karena Addendum Kontrak-I Nomor: 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 (Bukti P-2) dengan mengubah Pasal 5 tentang Nilai Kontrak dan Syarat-Syarat Pembayaran, menjadi sebesar Rp416.971.070.000,00 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Sedangkan pada halaman 103, memuat pula pertimbangan hukum yang sama dengan pertimbangan hukum pada halaman 101 s.d. 102, yaitu:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan bukti surat yang membantah Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Desember 2014 (Bukti T.1.T.2-24). Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karenanya dasar penghitungan tagihan Pembayaran Pekerjaan Terakhir (PC-09) dalam surat nomor 122/PP\_9/LR/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kesembilan (PC-09), berupa perbaikan atau memperbaharui tagihan berdasarkan Addendum Kontrak I, maka tagihan tersebut tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Addendum Kontrak I telah Majelis Hakim nyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga para Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan *a quo*;

Halaman 37 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum di atas sangat bertentangan/bertolak belakang dengan pertimbangan hukum halaman 105 s.d. 106:

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan menyebutkan berdasarkan keterangan saksi Sunardi dan Efa Agus Susanto, hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh PPTK, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kuasa dari Para Penggugat yang termuat dalam halaman 4 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LATT-950/PW17/3/2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Desember 2014 (Bukti T.1T.2-24), diketahui tanggal 14 s/d 16 November 2014 volume yang terpasang baru sebesar 23,0109% atau senilai Rp89.706.359.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (termasuk retensi dan PPN) yang sudah termasuk item pekerjaan baru, yaitu galian tanah sedalam 50 cm, geotextile dan cerucuk yang memang seharusnya dibayarkan kepada Lampiri-Relis KSO sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp27.988.038.949,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah) (tidak termasuk PPN) sebagaimana dalil gugatan rekonvensi nomor 5 dan 6;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia,

Jika saja *Judex Facti* berkenan menilai secara saksama dan obyektif bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, sehingga sangat mengherankan bagi Para Pemohon Kasasi apabila *Judex Facti* diakhir pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Para Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil pokok dalam gugatannya;

Hal itu terlihat jelas dari uraian Para Pemohon Kasasi, sebagai berikut:

- a. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah bersesuaian dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi baik yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maupun oleh Para Termohon Kasasi, terutama yang menerangkan masalah Addendum Kontrak I (Bukti P-2) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian (Bukti P-1);
- b. Bahwa, Para Saksi menerangkan untuk pekerjaan yang tercantum dalam Addendum Kontrak I (Bukti P-2) belum pernah dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi;

Halaman 38 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Bahwa, saksi dari Auditor BPKP (Saksi Para Termohon Kasasi) pun menerangkan hal yang sama. Keterangannya di bawah sumpah menyatakan untuk pekerjaan yang terdapat dalam Addendum Kontrak I (Bukti P-1) tidak termasuk dalam pembayaran PC-08;
- d. Bahwa, Surat Pernyataan Saksi Saiful Arham harus ditolak dan dikesampingkan karena ternyata surat pernyataan tersebut bukan atas inisiatif dan kesadaran dari saksi Saiful Arham untuk membuatnya. Saksi berada dalam pengaruh dan tekanan dari BPKP sebagai pembuat surat pernyataan;
- e. Bahwa, pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam Addendum Kontrak I (Bukti P-1) dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PO) sangat nampak di lokasi yang dimaksud dalam gugatan;
- f. Bahwa, dalil sanggahan Para Termohon Kasasi baik dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya tidak membantah adanya pekerjaan-pekerjaan dalam Addendum Kontrak I (Bukti P-2) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Pekerjaan (Bukti P-1), walaupun kemudian untuk Addendumnya sendiri tidak diakui kebenarannya;
- g. Bahwa, pekerjaan Addendum Kontrak I tersebut harus ada untuk kontur/jenis tanah rawa sebagaimana lokasi pembangunan bandara Paser tersebut. Artinya jika pekerjaan sebagaimana dalam Addendum Kontrak I tersebut tidak ada, maka pekerjaan selanjutnya tidak dapat dikerjakan;
- h. Bahwa, adalah fakta jika adanya pekerjaan dalam Addendum Kontrak I mempengaruhi jadwal (*schedule*) pekerjaan-pekerjaan dalam Kontrak Perjanjian Awal (Bukti P-1), sehingga sudah pasti harus mengalami keterlambatan. Hal itupun telah diperbaiki dengan adanya *Reschedule* pekerjaan yang telah disepakati bersama antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia,

Justru dari fakta hukum di persidangan, bahwa antara bukti surat dengan surat lainnya yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi saling bertentangan, bahkan antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi tidak saling bersesuaian, sehingga jelas hal ini tidak mendukung dalil bantahannya (*tegen bewijnsnya*);

II. Putusan Hakim Tingkat Pertama Kurang Cukup Dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*):



*Judex Facti*-Hakim Pertama telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi secara teliti dan saksama serta sangat apriori terhadap bukti Para Termohon Kasasi, sebagaimana ternyata dalam putusan Hakim Pertama (*vide* halaman 79-80), yang antara lain dikatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan bukti surat yang membantah Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Desember 2014 (Bukti T.1.T.2-24). Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karenanya dasar penghitungan tagihan Pembayaran Pekerjaan Terakhir (PC-09) dalam surat nomor 122/PP\_9/LR/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kesembilan (PC-09), berupa perbaikan atau memperbaharui tagihan berdasarkan Addendum Kontrak I, maka tagihan tersebut tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Addendum Kontrak I telah Majelis Hakim nyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga para Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan *a quo*”;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia,

Jika saja *Judex Facti* mempertimbangkan secara saksama, maka jelas bukti-bukti surat tersebut mendukung pembuktian Para Pemohon Kasasi sekaligus melumpuhkan pembuktian (alas hak) Para Termohon Kasasi; Berdasarkan bukti P-1 s/d P-50 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi jelas terlihat bahwa dalil gugatan Para Pemohon Kasasi telah tepat dan benar hal ini pun bersesuaian dengan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maupun saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi;

Adapun secara khusus bukti-bukti yang tidak cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya:

Bukti P-2 (Addendum Kontrak I),

Bukti ini menunjukkan bahwa pekerjaan tambah kurang yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon Kasasi mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana yang termuat dalam Addendum Kontrak I Nomor 027/004/DISHUBKMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;

Bukti P-10 (Revisi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Berdasarkan Adendum Kontrak-I),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menunjukkan bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dari Para Pemohon Kasasi telah pula disepakati untuk diadakan reschedule jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Revisi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Berdasarkan Addendum Kontrak-I yang telah disepakati bersama;

Bukti P-21 (Kumpulan Berita Acara Lapangan),

Bukti ini menunjukkan bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Utama maupun dalam Addendum Kontrak I yang tertuang dalam Kumpulan Berita Acara Lapangan yang disetujui dan ditandatangani pula oleh Para Termohon Kasasi;

Bukti P-37 (Surat Nomor 125/KU-LR/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyerahan Hasil Perhitungan Opname bersama BPKP tanggal 14-16 November 2014),

Bukti ini menunjukkan bahwa karena adanya keberatan terhadap perhitungan/audit yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Bupati Paser (Termohon Kasasi I) yang tentu saja tidak objektif, sehingga Para Pemohon Kasasi sangat keberatan yang dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Audit BPKP oleh Para Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi mengajukan Surat Nomor 125/KU-LR/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Penyerahan Hasil Perhitungan Opname bersama BPKP tanggal 14-16 November 2014 sebagai bahan keberatan sekaligus bahan Para Pemohon Kasasi;

Kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi, yakni:

- Bahwa, Para Saksi menerangkan untuk pekerjaan yang tercantum dalam Addendum Kontrak I (Bukti P-2) belum pernah dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi;
- Bahwa, saksi dari Auditor BPKP (Saksi Para Termohon Kasasi) pun menerangkan hal yang sama. Keteranganannya di bawah sumpah menyatakan untuk pekerjaan yang terdapat dalam Addendum Kontrak I (Bukti P-1) tidak termasuk dalam pembayaran PC-08;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia,

Dari fakta-fakta hukum di atas, baik dari bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi maupun para saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi. Ternyata, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga secara hukum Para

Halaman 41 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun semuanya itu, entah mengapa (?) *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya;

Dengan demikian, membuktikan dengan jelas bahwa betapa bukti-bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi sangat lemah dan sangat diragukan keabsahan hukumnya, karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

**III. Keberatan Ketiga:**

Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan "Beban Pembuktian" kepada para pihak. Artinya, *Judex Facti*-Hakim Pertama tidak menetapkan hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak untuk dibuktikan. Sehingga, dengan tidak ditetapkannya beban pembuktian tersebut, maka putusan Hakim Pertama bukan saja mencerminkan "Beban Pembuktian" yang terlampau berat pada Para Pemohon Kasasi, tapi juga akibatnya amat sangat merugikan posisi Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dinyatakan "Tidak dapat membuktikan dalil gugatannya". Padahal, sebagaimana telah terbukti bahkan di benarkan oleh *Judex Facti*-Hakim Pertama, bahwa Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan alas haknya terhadap tanah obyek sengketa, berupa bukti P-1 dan bukti P-2; Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Jika ditelusuri hal-hal yang diakui dan hal-hal yang disangkal, dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi di persidangan, maka yang menjadi beban pembuktian para pihak adalah soal "Addendum Kontrak I". Begitu juga sebaliknya kepada pihak Para Termohon Kasasi wajib pula membuktikan "dalil bantahannya" (*tegen bewijsnya*);

Kemudian bukti ini didukung pula oleh pembuktian, baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi. Sehingga bila dikaitkan satu dengan yang lainnya, terciptalah suatu pembuktian yang utuh dan sempurna;

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, pihak Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan *tegen bewijsnya*, sehingga konsekuensi hukumnya supaya gugatan Para Pemohon Kasasi harus dikabulkan, karena Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

**IV. *Judex Facti* Tidak Melaksanakan Cara Mengadili Sebagaimana Yang Diharuskan Oleh Undang-Undang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Hal ini jelas terlihat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 101 s.d. 102, yaitu:

Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum Kontrak I (Bukti P-2), berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan dari keterangan saksi Sunardi, Ir. H. Syaiful Arham, M.Si. serta (Bukti T.1.T.2-23), majelis hakim menilai Addendum Kontrak I bersifat cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena secara faktual baru ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si. pada tanggal 4 September 2015 setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dan telah pensiun dari statusnya sebagai PNS sejak tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi Syaiful Arham pada kenyataannya tidak mengetahui sama sekali isi Addendum Kontrak I tersebut, baik menyangkut masalah teknis, pemasangan Geotech, saksi hanya disuruh menandatangani Addendum Kontrak I tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, ada tiga hal yang menyebabkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Ketiga hal tersebut terlihat dalam rumusan pasalnya sebagai berikut “tiada kata sepakat yang sah adalah sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Majelis hakim berpendirian bahwa adanya faktor kekhilafan, paksaan, maupun penipuan, mengakibatkan suatu perikatan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam arti seketika batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perikatan tersebut, oleh karena Addendum Kontrak-I Nomor 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 (Bukti P-2) dengan mengubah Pasal 5 tentang Nilai Kontrak dan Syarat-Syarat Pembayaran, menjadi sebesar Rp416.971.070.000,00 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia,

Seandainya *Judex Facti* mempertimbangkan secara cermat dan teliti, bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dituangkan dalam Addendum Kontrak I yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Saiful

Halaman 43 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arham, maka dengan sendirinya Addendum Kontrak I tersebut dianggap telah disepakati baik secara nyata maupun secara diam-diam, sebagaimana dimaksud dalam:

Pengertian Kesepakatan Diam-Diam;

Mengenai persetujuan atau kesepakatan diam-diam, kita juga dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008 yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips. Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan antara lain:

“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*Vide* Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

“Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (*vide* Pasal 1320 KUHPdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPdata)”;

Bahwa, dengan adanya kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (*sukarela*) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam;

Bahwa, adapun dasar hukum dari perjanjian diam-diam dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1347 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

Halaman 44 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”;

Bahwa, menurut J. Satrio dalam buku yang berjudul “hukum perjanjian”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992 halaman 133, menyebutkan “dalam mengutarakan kehendak dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, tertulis (melalui akte otentik atau di bawah tangan) atau dengan tanda”;

Bahwa, mengenai persetujuan atau kesepakatan diam-diam, dapat merujuk pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang memiliki pertimbangan hukum bahwa perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum diantara para pihak;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008 yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips. Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan antara lain:

“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*vide* Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

“Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan

Halaman 45 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara);

3. Arrest Hoge Raad, HR. 29 Desember 1939, NJ. 1940, 274 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“bahwa disepakatinya suatu perjanjian bisa terjadi atas dasar perilaku para pihak. Untuk menilai apakah dalam suatu peristiwa tertentu para pihak secara diam-diam telah memberikan sepakatnya untuk memperpanjang perjanjian yang telah berakhir, bias dilihat dari perilaku para pihak pada waktu sebelum maupun sesudah perjanjian lama berakhir”;

**C. *Judex Facti* Mengabaikan Fakta Pembuktian di Lapangan saat Sidang Pemeriksaan Lokasi (PO);**

*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot) telah melakukan pelanggaran hukum, *in casu* pelanggaran hukum pembuktian dalam memeriksa perkara ini. Mengapa (?) karena:

Sejatinya, putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata salah menerapkan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak menilai secara obyektif dan mengenyampingkan begitu saja alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi, sebaliknya memberikan penilaian istimewa terhadap bukti Termohon Kasasi;

Pertimbangan yang demikian itu sangat keliru, karena *Judex Facti* tingkat banding tidak memeriksa kembali fakta hasil sidang pemeriksaan lokasi (PO), dimana fakta hukum yang ditemukan. Adapun hal-hal pokok yang menjadi fakta hukum yang ditemukan di lokasi pada waktu peninjauan lokasi (PO) adalah:

1. Bahwa, benar telah ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam pekerjaan tambahan yang tercantum juga dalam Addendum Kontrak-I;
2. Bahwa, benar pekerjaan-pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran;

Berdasarkan keberatan kasasi dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika Pemohon Kasasi dengan kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia, kiranya berkenan menilai kembali secara obyektif pembuktian selama perkara ini berlangsung, sebab bukankah dalam tertib hukum acara serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi, diantaranya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972, memberi fatwa hukum, sebagai berikut:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Tahun 1977, halaman 257;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi karena pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas pengadaan konstruksi bangunan bandara sisi udara/*multi years* 5 tahun *in casu* telah didahului dengan Surat Peringatan I/atas keterlambatan pekerjaan tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 800/562/Dishubkominfo, Surat Peringatan II tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 800/568/DISHUB/VIII/2014 dan Surat Peringatan III tanggal 17 September 2014 Nomor 553/726/Perhubungan atas terlambatnya pelaksanaan pekerjaan mencapai 44,461% per tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. LAMPIRI DJAYA ABADI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT LAMPIRI DJAYA ABADI** dan 2. **PT RELIS SAPINDO UTAMA**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 49 dari 49 hal.Put. Nomor 1956 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49